



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 99/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG PANJANG NOMOR: 59/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Silaing Atas Nomor 15/PGB.20-SD/PPS-SA/XI/2020 tentang Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Perubahan Atas Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 59/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 59/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, dengan Jenis APK dan Lokasi Pemasangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 12 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR: 99/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-
 Kot/XI/2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR: 59/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-
 Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
 di Kota Padang Panjang

| Jenis APK | Lokasi Pemasangan |
|------------------|--|
| Baliho | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan 2. Simpang Thawalib Putra Kelurahan Pasar Usang 3. Simpang Gudang Pupuk RT 2 Kelurahan Tanah Pak Lambiak 4. Jl. H. Sumanik RT 1 (Simpang jalan ke Kantor Camat Padang Panjang Timur Kelurahan Ngalau 5. Jl. Pemuda – Simpang depan rumah Pemilik Toko Muda Mudi Tekstil (dekat Kantor KAN Lareh Nan Panjang) Kelurahan Koto Panjang 6. Pinggir jalan berseberangan dengan taman terbuka hijau RT 6 Kelurahan Silaing Atas |
| Spanduk | Kecamatan Padang Panjang Barat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Albana RT 3 Kelurahan Balai-Balai 2. Depan Rumah Pak Syafrudin RT 19 Kelurahan Balai-Balai 3. Sebelah Charles dan Terminal Kelurahan Bukit Surungan |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Simpang Empat dekat pos pemuda Kelurahan Kampung Manggis5. Simpang RT 6 Jalan Lingkar Kelurahan Pasar Usang6. Area Perumahan Belakang Gudang RT 4 Kelurahan Silaing Atas7. Melintang di area Pos Ronda RT 10 Kelurahan Silaing Atas |
| | <p>Kecamatan Padang Panjang Timur :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jl. Ahmad Yani RT 13 (simpang Balai Latihan Kerja) Kelurahan Ngalau2. Jl. Gatot Subroto RT 8 Kelurahan Ngalau3. Simpang Perumahan Gunung Saiyo RT 5 Kelurahan Tanah Pak Lambiak4. Jl. Syech M. Jamil – Simpang Islamic Center Kelurahan Koto Panjang5. Tanah Kosong di RT 10 Ekor Lubuk6. Jl. A. Yani RT 1 Kelurahan Ekor Lubuk7. Jl. Syech Taher Jalaludin RT 4 (depan gerbang Kampung KB) Kelurahan Koto Katik8. Jl. Syech M. Jamil RT 3 (depan heler) Kelurahan Koto Katik9. Jl. Syech Ibrahim Musa RT 6 Kelurahan Sigando10. Jl. Raya Padang Panjang – Solok RT 9 Solok Batung Kelurahan Sigando11. Jl. Mr. M. Roem RT 2 Kelurahan Guguk Malintang12. Jl. Mr. M. Roem RT 6 (depan gerbang DPRD) Kelurahan Guguk Malintang13. Jl. Tabek Gadang (depan RSUD P.P) Kelurahan Ganting14. Simpang 4 lampu merah dekat pangkalan ojek Kelurahan Ganting |

| | |
|-------------------------|---|
| Umbul- Umbul | Kecamatan Padang Panjang Barat: <ol style="list-style-type: none">1. Terminal 3 Jl. Abdul Hamid Hakim (Depan PU Seksi) Kelurahan Pasar Usang2. Balai-Balai Sawah RT 9 Kelurahan Balai-Balai3. Simpang 8 (2 buah) Kelurahan Bukit Surungan4. Area suka maju RT 9 Kelurahan Silaing Atas5. Tanah Bekas Pos Ronda RT 7 Kelurahan Silaing Atas |
| | Kecamatan Padang Panjang Timur : <ol style="list-style-type: none">1. Jl. Ahmad Yani RT 10 (Belakang Sago) Kelurahan Ngalau2. Jl. Ahmad Yani RT 13 (Samping Halte Monas) Kelurahan Ngalau3. Simpang Trevo RT 4 Kelurahan Tanah Pak Lambiak4. Simpang Gedung Serba Guna RT 4 Kelurahan Tanah Pak Lambiak5. Jl. Pelita RT 4 (Simpang Pabrik Tahu depan Kantor Lurah Kelurahan Koto Panjang6. Simpang Kubu Gadang Kelurahan Ekor Lubuk |

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 12 November 2020

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

